

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 54 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK DI KECAMATAN SINDANGWANGI

Dede Al Mustaqim¹, Youdhithira Wibowo Andra², Rahmat Fauzi, Miftahul Munir³,
Abdul Fatakh^{4✉}

¹²³Magister Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

⁴Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Email : dedealmustaqim@mail.syekhnurjati.ac.id, youdhista@yahoo.com, ozzyrasya@gmail.com,
miftahulumunir372@mail.uinssc.ac.id, afatkh@uinssc.ac.id

Received: 2026-05-16; Accepted: 2026-06-25; Published: 2026-06-26

Abstrak

Perkawinan pada usia anak masih menjadi persoalan serius di Indonesia meskipun telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun. Sebagai regulasi turunan, Pemerintah Kabupaten Majalengka menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, yang implementasinya di tingkat kecamatan menjadi faktor kunci keberhasilan kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi, yang berfokus pada pengalaman subjektif para aktor dalam menjalankan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perbup di Kecamatan Sindangwangi dilakukan melalui pendekatan adaptif dan kontekstual, di mana materi pencegahan tidak disosialisasikan secara khusus, melainkan diintegrasikan ke dalam kegiatan PKK, program KB, posyandu, Desa Sadar Hukum, serta imbauan saat akad nikah. Pembagian peran antar lembaga berjalan dengan jelas: pemerintah kecamatan berfungsi sebagai koordinator dan pengawas, KUA sebagai garda terdepan dalam pemeriksaan usia dan edukasi keagamaan, PLKB sebagai pendamping teknis dalam kesehatan reproduksi dan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), serta pemerintah desa dan tokoh agama sebagai fasilitator di tingkat masyarakat. Program unggulan yang dilaksanakan meliputi penyuluhan terstruktur oleh DP3AKB, program PUP dan ELSIMIL oleh PLKB, Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) oleh KUA, serta penyuluhan kontekstual melalui media digital dan forum keagamaan. Meskipun masih ditemukan 2 kasus perkawinan usia anak pada tahun 2022, kolaborasi lintas sektor yang berjalan secara sinergis telah menciptakan ekosistem pencegahan yang komprehensif.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Perkawinan Usia Anak, Peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 Tahun 2021, Kolaborasi Lintas Sektor.*

Abstract

Child marriage remains a serious issue in Indonesia despite the enactment of Law Number 16 of 2019, which raised the minimum legal age for marriage to 19 years. As a derivative regulation, the Government of Majalengka Regency issued Regent Regulation Number 54 of 2021 concerning the Prevention of Child Marriage, the implementation of which at the sub-

district level is a key factor in the policy's success. The research method used is a qualitative approach with a phenomenological type of study, focusing on the subjective experiences of actors involved in implementing the policy. The results show that the implementation of the Regent Regulation in Sindangwangi Sub-district is carried out through an adaptive and contextual approach, where prevention materials are not delivered through standalone programs but are integrated into PKK activities, family planning programs, community health posts (posyandu), Legal Awareness Village initiatives, as well as advisories during marriage ceremonies. The division of roles among institutions functions clearly: the sub-district government acts as coordinator and supervisor; the Office of Religious Affairs (KUA) serves as the front line in age verification and religious education; Family Planning Field Officers (PLKB) provide technical assistance in reproductive health and Marriage Age Maturity (PUP); while village governments and religious leaders act as facilitators at the community level. Flagship programs include structured counseling by DP3AKB, PUP and ElSIMIL programs by PLKB, School-Age Youth Guidance (BRUS) by KUA, as well as contextual outreach through digital media and religious forums. Although two cases of child marriage were still recorded in 2022, cross-sectoral collaboration operating synergistically has created a comprehensive prevention ecosystem.

Keywords: Policy Implementation, Child Marriage, Regent Regulation of Majalengka Number 54 of 2021, Cross-Sector Collaboration..

Copyright © 2020 EduLaw : Journal of Islamic Law and Jurisprudence

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkawinan pada usia anak masih menjadi salah satu persoalan serius dalam perlindungan anak di Indonesia (Bahroni et al., 2019). Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, praktik perkawinan anak tetap ditemukan di berbagai wilayah, termasuk di daerah yang relatif maju sekalipun (Setiawan, 2024). Perkawinan usia anak tidak hanya berdampak pada terputusnya akses pendidikan bagi anak, tetapi juga menimbulkan risiko kesehatan reproduksi, komplikasi kehamilan, serta gangguan psikologis dan emosional bagi anak yang bersangkutan (Wulandari et al., 2024). Dalam jangka panjang, praktik ini berkontribusi terhadap tingginya angka stunting, kemiskinan antargenerasi, serta ketimpangan gender (Ifadah et al., 2022). Oleh karena itu, pencegahan perkawinan usia anak menjadi agenda prioritas nasional yang memerlukan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sebagai respons terhadap masalah tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah batas minimal usia perkawinan yang semula 16 tahun untuk perempuan menjadi 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Perubahan ini merupakan amanat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menegaskan bahwa perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan merupakan bentuk diskriminasi (Halim et al., 2026; Lasmadi et al., 2020; Usman, 2025). Undang-undang ini juga memperketat prosedur dispensasi kawin, di mana pengajuan dispensasi hanya dapat dilakukan oleh orang tua dengan alasan mendesak disertai bukti pendukung yang kuat, serta putusan dispensasi harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap anak (Ilma, 2020). Kebijakan nasional ini menjadi landasan hukum utama bagi seluruh pemerintah daerah untuk menyelaraskan regulasi lokal dalam rangka menekan angka perkawinan anak di wilayah masing-masing.

Mengacu pada mandat nasional tersebut, Pemerintah Kabupaten Majalengka menerbitkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak. Regulasi ini berfungsi sebagai peraturan turunan yang mengoperasionalkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam konteks lokal Kabupaten Majalengka. Perbup ini tidak hanya mengatur batas usia perkawinan, tetapi juga menjadi dasar bagi upaya perlindungan anak dari dampak negatif perkawinan pada usia anak secara komprehensif, mencakup aspek administratif, hukum, perlindungan, dan kesejahteraan anak. Kehadiran Perbup ini menunjukkan komitmen serius pemerintah daerah dalam menyelaraskan kebijakan lokal dengan agenda nasional, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi aparat pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat dalam melaksanakan upaya pencegahan perkawinan anak di tingkat daerah.

Namun demikian, keberadaan regulasi saja tidak cukup untuk menjamin efektivitas pencegahan perkawinan usia anak. Keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh proses implementasi di tingkat lapangan, termasuk di tingkat kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik dan pengawasan sosial. Kecamatan Sindangwangi, sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Majalengka, menjadi wilayah yang menarik untuk dikaji karena menunjukkan pola implementasi kebijakan yang tidak terpusat pada satu instansi, melainkan melibatkan kerja sama lintas sektor yang bersifat koordinatif. Berdasarkan hasil wawancara dengan para pemangku kepentingan, diketahui bahwa implementasi Perbup Majalengka Nomor 54 Tahun 2021 di Kecamatan Sindangwangi dijalankan secara berjenjang dan kolaboratif antara pemerintah kecamatan, Kantor Urusan Agama (KUA), Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (PLKB), pemerintah desa, tokoh agama, dan satuan pendidikan.

Meskipun upaya pencegahan telah dilakukan secara sistematis, realitas di lapangan menunjukkan bahwa perkawinan usia anak masih terjadi di Kecamatan Sindangwangi. Data dari Dinas Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Majalengka mencatat bahwa pada tahun 2022 terdapat 2 kasus perkawinan usia anak di wilayah Kecamatan Sindangwangi (Iwan Setiawan, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AKB Majalengka, wawancara oleh penulis, Majalengka, 16 Desember 2025). Angka ini mungkin terlihat kecil, tetapi setiap kasus mewakili satu atau lebih anak yang kehilangan hak-hak dasarnya atas pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembang yang optimal. Keberadaan kasus tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pencegahan belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, atau terdapat faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan tertentu yang masih mendorong terjadinya perkawinan anak meskipun regulasi telah ada.

Menariknya, berdasarkan temuan di lapangan, implementasi Perbup ini di Kecamatan Sindangwangi tidak dilakukan melalui sosialisasi khusus atas nama Perbup, melainkan melalui pendekatan terintegrasi dan kontekstual. Materi pencegahan perkawinan usia anak diselipkan dalam berbagai kegiatan yang sudah berjalan, seperti penyuluhan PKK, program KB, pemeriksaan kesehatan di desa, program Desa Sadar Hukum, hingga imbauan pada saat pelaksanaan akad nikah. Pemerintah kecamatan sendiri mengakui bahwa mereka tidak terjun langsung melakukan penyuluhan, melainkan lebih berperan sebagai koordinator dan pengawas, sementara pelaksana teknis di lapangan adalah KUA dan PLKB. Pola implementasi seperti ini memiliki kelebihan dalam hal efisiensi dan fleksibilitas, namun juga berisiko mengurangi intensitas dan efektivitas penyampaian pesan kebijakan secara langsung kepada Masyarakat (Dewi Meita Nurhidayah, Sekretaris Camat Sindangwangi, wawancara oleh penulis, Majalengka, 2 Desember 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi Peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak di Kecamatan Sindangwangi. Secara lebih spesifik, penelitian ini hendak mendeskripsikan mekanisme koordinasi lintas sektor antara pemerintah kecamatan, KUA, PLKB, pemerintah desa, tokoh agama, dan satuan pendidikan dalam menjalankan kebijakan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai program dan kegiatan pencegahan perkawinan usia anak yang telah dilaksanakan, seperti sosialisasi dan penyuluhan terintegrasi, program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), serta penyuluhan kontekstual di tingkat Masyarakat.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yaitu pertama jurnal yang ditulis oleh Ni Putu Tirta Dewi Mahayogi dkk dengan judul “Tantangan Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak serta tantangan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan menitikberatkan pada adanya kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan. Berdasarkan data UNICEF tahun 2023, terdapat lebih dari 25,53 juta anak perempuan yang menikah di bawah umur, dan Indonesia berada pada peringkat keempat di dunia. Perkawinan anak merupakan persoalan serius di Indonesia karena melanggar hak dasar anak serta memberikan dampak negatif terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana data yang dihasilkan berupa deskripsi atau kata-kata. Melalui studi literatur, penelitian ini mengidentifikasi berbagai faktor penyebab perkawinan anak, seperti lingkaran kemiskinan, pengaruh sosial, dampak kesehatan, dampak psikologis, serta faktor sosial, ekonomi, dan keagamaan. Selain itu, terdapat berbagai tantangan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, salah satunya adalah adanya praktik dispensasi nikah. Kesenjangan antara kebijakan di tingkat pusat dan realitas di daerah juga masih terlihat, misalnya dalam perbedaan budaya, adat istiadat, serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum. Banyak anak dan remaja yang belum memahami aturan mengenai perkawinan, sementara peran sekolah dalam menyosialisasikan undang-undang tersebut masih belum optimal (Mahayogi et al., 2025).

Kedua yaitu Muhammad Andri dan Sumarwoto dalam jurnalnya dengan judul “Problematika Dispensasi Nikah: Upaya Pencegahan Pernikahan Anak di Indonesia”. Pernikahan anak merupakan persoalan serius yang berdampak negatif tidak hanya bagi anak, tetapi juga bagi masyarakat secara luas. Salah satu faktor utama tingginya angka pernikahan anak di Indonesia adalah adanya dispensasi nikah, yaitu mekanisme hukum yang memungkinkan pernikahan di bawah batas usia minimum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam strategi dalam merespons peningkatan dispensasi nikah, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta upaya pencegahan pernikahan anak di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan signifikan dalam dispensasi nikah perlu diatasi dengan berbagai strategi, seperti penguatan pendidikan pranikah, peningkatan layanan konseling sebelum dan sesudah menikah, mendorong komunikasi terbuka, serta memperkuat peran institusi keagamaan dalam membangun keluarga dan masyarakat yang stabil. Adapun faktor-faktor yang mendorong peningkatan permohonan dispensasi nikah meliputi perubahan


sosial dan budaya, perbedaan keyakinan, kesenjangan usia, kondisi ekonomi, serta kemajuan teknologi dan akses informasi. Untuk menekan angka pernikahan anak, diperlukan upaya seperti meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat kebijakan dan penegakan hukum, memperluas akses pendidikan, serta memberdayakan perempuan dan anak (Andri & Sumarwoto, 2025).

Ketiga yaitu Nurdin dkk dalam jurnalnya dengan judul “Peran Lembaga Pendidikan Islam dalam Pencegahan Pernikahan Anak: Kajian Hukum Islam dan UU Perkawinan”. Pernikahan anak merupakan isu sosial yang mendesak di Indonesia, dengan jumlah anak di bawah usia 18 tahun yang menikah mencapai ratusan ribu setiap tahun. Kondisi ini menempatkan Indonesia pada posisi keempat di dunia dan tertinggi di kawasan ASEAN dalam kasus pernikahan anak. Fenomena tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks, seperti kondisi ekonomi keluarga, anggapan keliru bahwa pernikahan dapat menjadi bentuk perlindungan, norma adat, serta kehamilan yang tidak direncanakan akibat pergaulan bebas. Dampaknya bersifat luas dan multidimensional, meliputi terhentinya pendidikan, meningkatnya risiko kesehatan reproduksi seperti kematian ibu dan bayi, kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian, serta berlanjutnya siklus kemiskinan antar generasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh peran strategis lembaga pendidikan Islam, khususnya pesantren dan madrasah, dalam mencegah pernikahan anak. Pendekatan yang digunakan menggabungkan kajian hukum Islam dan regulasi nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan metode normatif-empiris yang mencakup analisis dokumen hukum, fatwa keagamaan, literatur pendidikan Islam, serta data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam memiliki potensi besar sebagai agen perubahan melalui penguatan edukasi fiqh munakahat yang kontekstual, sosialisasi berbasis prinsip maqāṣid al-sharī‘ah, serta optimalisasi peran guru dan kyai sebagai tokoh sentral dalam pencegahan, yang kemudian berimplikasi pada perlunya kebijakan konkret untuk memperkuat sinergi antara pendidikan Islam dan program nasional pencegahan pernikahan anak (Nurdin et al., 2025).

Ketiga penelitian terdahulu memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dikaji, yaitu sama-sama membahas tentang pencegahan perkawinan anak, berangkat dari persoalan tingginya angka perkawinan anak di Indonesia, serta mengakui adanya kesenjangan antara kebijakan nasional (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dengan realitas di lapangan. Penelitian Mahayogi dkk berfokus pada tantangan implementasi UU secara umum, Andri & Sumarwoto menyoroti problematika dispensasi nikah sebagai celah hukum, sementara Nurdin dkk menekankan peran lembaga pendidikan Islam dalam pencegahan. Namun, perbedaan mendasar terletak pada objek dan tingkat analisis. Ketiga penelitian tersebut masih bersifat makro atau nasional, menggunakan pendekatan studi literatur dan yuridis normatif, serta belum secara spesifik mengkaji implementasi kebijakan di tingkat lokal yang konkret, apalagi pada level kecamatan dengan aktor-aktor lintas sektor yang terlibat langsung. Penelitian yang akan dilakukan justru menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan mengangkat studi kasus implementasi Peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 Tahun 2021 di Kecamatan Sindangwangi, yang merupakan regulasi turunan lokal dari UU No. 16 Tahun 2019. Kebaruan lainnya terletak pada fokus analisis terhadap mekanisme koordinasi lintas sektor antara pemerintah kecamatan, KUA, PLKB, pemerintah desa, tokoh agama, dan satuan pendidikan, serta pendekatan kontekstual dan terintegrasi dalam sosialisasi kebijakan (diselipkan dalam kegiatan PKK, posyandu, akad nikah, dan program Desa Sadar Hukum), yang belum pernah diangkat secara

mendalam oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini mengisi *gap* literatur tentang implementasi kebijakan pencegahan perkawinan anak di tingkat mikro (kecamatan dan desa) dengan perspektif aktor lapangan yang bersifat empiris dan kontekstual.

METODOLOGI PENELITIAN




Bagan 1: Alur Metode Fenomenologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam pengalaman, persepsi, serta pemaknaan para aktor dalam mengimplementasikan kebijakan pencegahan perkawinan usia anak (Suteki, 2018). Pendekatan fenomenologi dipilih karena mampu menggali realitas sosial berdasarkan sudut pandang subjek yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga proses, dinamika, serta makna yang terbentuk di balik tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini tidak berfokus pada pengukuran kuantitatif, melainkan pada interpretasi terhadap pengalaman subjektif yang dialami oleh para aktor di lapangan.

Fokus penelitian ini diarahkan pada dua aspek utama, yaitu pengalaman aktor dalam implementasi kebijakan serta bentuk program dan strategi pencegahan perkawinan usia anak. Pengalaman aktor mencakup bagaimana para pelaksana kebijakan memahami, menjalankan, dan menyesuaikan kebijakan dengan kondisi sosial masyarakat setempat. Sementara itu, bentuk program dan strategi pencegahan meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan, seperti sosialisasi, penyuluhan, pendewasaan usia perkawinan, serta pendekatan berbasis sekolah dan masyarakat. Fokus ini penting untuk melihat sejauh mana kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif melalui berbagai pendekatan yang kontekstual dan adaptif.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka, yang dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu wilayah yang telah mengimplementasikan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 Tahun 2021. Selain itu, wilayah ini juga memiliki karakteristik sosial yang relevan dengan isu perkawinan usia anak serta menunjukkan adanya kasus yang masih terjadi meskipun kebijakan telah dijalankan. Pemilihan lokasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana kebijakan diimplementasikan di tingkat lokal, khususnya dalam konteks masyarakat pedesaan dengan dinamika sosial yang khas.



Bagan 2: Informan

Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposif, yaitu berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap implementasi kebijakan. Informan tersebut meliputi Dinas Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Kantor Urusan Agama (KUA), Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), pemerintah kecamatan, aparat desa, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama. Keberagaman informan ini bertujuan untuk memperoleh perspektif yang komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan, baik dari sisi perumusan, pelaksanaan teknis, hingga penerimaan di tingkat Masyarakat.



Bagan 3: Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode yang saling melengkapi, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi (Sugiyono, 2021). Wawancara mendalam menjadi metode utama dengan pendekatan semi-terstruktur, menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan indikator implementasi kebijakan, pembagian peran aktor, serta program pencegahan perkawinan usia anak. Informan kunci dipilih secara *purposive sampling* dengan kriteria terlibat langsung dalam implementasi Perbup Majalengka Nomor 54 Tahun 2021, memiliki kewenangan atau peran teknis di lapangan, serta memiliki pengalaman minimal satu tahun dalam program terkait. Informan yang diwawancarai meliputi:

- a) Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AKB Kabupaten Majalengka (Iwan Setiawan)
- b) Sekretaris Camat Sindangwangi (Dewi Meita Nurhidayah)


- c) Kepala KUA Sindangwangi (Taufik Rahman)
- d) Koordinator PLKB Sindangwangi (Asep Sumarno)
- e) Aparat desa setempat (Toto Wiharta dan Ahmad Mardhotillah).

Wawancara berlangsung selama 60-90 menit per informan, dilakukan secara tatap muka, direkam dengan izin informan, dan ditranskrip verbatim untuk menggali pengalaman, pandangan, serta interpretasi subjektif informan terhadap kebijakan yang dijalankan.

Observasi dilakukan secara tidak terstruktur dan partisipatif pasif, di mana peneliti hadir di lokasi kegiatan tanpa terlibat aktif, untuk mengamati secara langsung pelaksanaan program dan interaksi antar aktor di lapangan. Lokasi observasi meliputi Kantor Kecamatan Sindangwangi (mekanisme koordinasi lintas sektor), Kantor Urusan Agama (proses pemeriksaan usia calon pengantin dan konseling pranikah), serta kegiatan PKK, posyandu, program Desa Sadar Hukum, dan pelaksanaan akad nikah di beberapa desa wilayah Sindangwangi. Selama observasi, peneliti menggunakan lembar observasi untuk mencatat aspek-aspek seperti metode penyampaian pesan kebijakan, respons masyarakat, interaksi antar aktor, serta hambatan teknis di lapangan, dilengkapi dengan catatan reflektif (*field notes*) dan dokumentasi foto sebagai bukti visual. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memverifikasi data dari wawancara dan observasi melalui pengumpulan dokumen yang terbagi dalam tiga kategori:

- a) Dokumen regulasi (Perbup Majalengka Nomor 54 Tahun 2021, UU Nomor 16 Tahun 2019, UU Nomor 35 Tahun 2014, serta SOP DP3AKB);
- b) Dokumen perencanaan dan pelaporan program (rencana kerja tahunan DP3AKB, laporan program PUP PLKB, materi BRUS KUA, laporan Desa Sadar Hukum);
- c) Dokumen pendukung (data kasus perkawinan usia anak tahun 2022, daftar penerima sertifikat ELSIMIL, dokumentasi foto kegiatan).

Seluruh dokumen dianalisis isinya (*content analysis*) untuk mengidentifikasi kesesuaian antara kebijakan tertulis dengan pelaksanaan di lapangan serta memperkuat temuan dari wawancara dan observasi. Integrasi ketiga teknik ini memastikan data yang diperoleh bersifat kredibel, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.



Bagan 4: Teknik Analisis Data Model Miles & Huberman

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman, yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2021). Selain itu, analisis fenomenologi digunakan untuk mengungkap makna pengalaman para aktor, sehingga menghasilkan pemahaman yang

mendalam mengenai implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak di Kecamatan Sindangwangi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Adaptif dan Pendekatan Kontekstual dalam Menjalankan Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak

Salah satu temuan paling menarik dari implementasi Peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 Tahun 2021 di Kecamatan Sindangwangi adalah digunakannya pendekatan yang tidak konvensional dalam menyampaikan kebijakan kepada masyarakat. Berbeda dengan model sosialisasi kebijakan pada umumnya yang mengandalkan kegiatan khusus, ceramah formal, atau pembagian brosur secara masif, pemerintah kecamatan bersama dengan aktor-aktor terkait memilih strategi yang lebih halus dan terintegrasi. Pendekatan ini dapat disebut sebagai strategi adaptif, di mana kebijakan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat tanpa mengurangi substansi inti dari Perbup itu sendiri. Keputusan untuk tidak mengadakan sosialisasi khusus atas nama Perbup bukanlah bentuk kelalaian atau ketidaksiapan aparatur, melainkan sebuah kesadaran bahwa masyarakat Sindangwangi lebih responsif terhadap pesan-pesan yang disampaikan dalam forum-forum yang sudah mereka kenal dan percayai. Strategi adaptif ini mencerminkan pemahaman yang mendalam dari para pelaksana kebijakan mengenai karakteristik masyarakat sasaran.

Bentuk konkret dari strategi adaptif ini terlihat dalam pernyataan Dewi Meita Nurhidayah selaku Sekretaris Camat Sindangwangi, yang menjelaskan bahwa materi pencegahan perkawinan usia anak diselipkan dalam kegiatan PKK, program Keluarga Berencana, pemeriksaan kesehatan di desa-desa, serta penyuluhan bahaya kenakalan remaja dan narkoba. Dengan cara ini, pesan tentang batas minimal usia perkawinan 19 tahun dan rekomendasi usia ideal perkawinan (21 tahun untuk perempuan, 25 tahun untuk laki-laki) tidak terdengar seperti sebuah perintah atau larangan yang kaku, melainkan sebagai bagian dari nasihat hidup sehat dan berkeluarga yang lebih luas. Masyarakat yang hadir dalam kegiatan posyandu atau pertemuan PKK, misalnya, secara tidak langsung menerima informasi tentang pentingnya menunda perkawinan hingga anak benar-benar siap secara fisik, mental, dan emosional. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena tidak menimbulkan rasa terpojok atau dikriminalisasi bagi keluarga yang mungkin memiliki kecenderungan untuk menikahkan anak di usia muda (Dewi Meita Nurhidayah, Sekretaris Camat Sindangwangi, wawancara oleh penulis, Majalengka, 2 Desember 2025).

Selain melalui forum-forum resmi pemerintahan desa, strategi adaptif juga dijalankan melalui pemanfaatan momen-momen penting dalam kehidupan masyarakat, seperti pelaksanaan akad nikah. Ahmad Mardhotillah selaku Kepala Seksi Pelayanan Desa Buahkapas mengungkapkan bahwa penghulu dari KUA biasanya memberikan imbauan langsung kepada keluarga dan masyarakat yang hadir pada saat akad nikah, terutama terkait batas usia nikah dan dampak menikahkan anak di usia yang belum matang. Momen akad nikah dipilih karena pada saat itulah isu tentang perkawinan menjadi sangat relevan dan dekat dengan kesadaran masyarakat. Keluarga yang sedang merayakan pernikahan cenderung lebih terbuka untuk menerima informasi tentang perkawinan yang sehat dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pesan pencegahan perkawinan usia anak tidak disampaikan dalam suasana yang tegang atau konfrontatif, melainkan dalam konteks yang alami dan bahkan bersifat menguatkan nilai-nilai positif tentang pernikahan yang ideal (Ahmad Mardhotillah, Kepala Seksi Pelayanan Desa Buahkapas, wawancara oleh penulis, Majalengka, 18 Des 2025).

Strategi adaptif lainnya diwujudkan melalui integrasi kebijakan ke dalam program Desa Sadar Hukum. Toto Wiharta selaku Kasi Pelayanan di salah satu desa menjelaskan bahwa melalui program tersebut, kecamatan bisa lebih menjangkau berbagai permasalahan yang ada di masyarakat, bukan hanya berfokus pada pencegahan perkawinan usia anak, tetapi juga pemberdayaan masyarakat desa secara umum. Remaja dan anak muda dilibatkan dalam kegiatan positif agar terhindar dari pergaulan bebas yang berpotensi mendorong terjadinya perkawinan pada usia anak. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pencegahan perkawinan anak tidak dilihat sebagai persoalan yang berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan upaya penciptaan lingkungan sosial yang sehat, aman, dan mendukung tumbuh kembang remaja. Dengan menjadikan Desa Sadar Hukum sebagai payung, pesan-pesan tentang batas usia perkawinan dan risiko perkawinan dini menjadi bagian dari kesadaran hukum masyarakat secara umum, bukan sekadar kepatuhan terhadap satu peraturan tertentu (Toto Wiharta, Kepala Seksi Pelayanan Desa Jerukleuet, wawancara oleh penulis, Majalengka, 17 Des 2025).

Pendekatan kontekstual yang digunakan dalam implementasi Perbup ini juga tercermin dari fleksibilitas dalam menentukan target sasaran dan metode penyampaian. Tidak semua lapisan masyarakat menerima pesan yang sama dengan cara yang sama. Untuk kalangan remaja di sekolah, misalnya, pendekatan yang digunakan lebih bersifat edukatif dan partisipatif melalui program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS). Untuk orang tua dan calon pengantin, pendekatan yang digunakan lebih bersifat konseling dan pendampingan melalui program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dijalankan oleh PLKB. Sementara untuk masyarakat umum dalam forum keagamaan seperti majelis taklim, pesan disampaikan melalui tokoh agama dengan penekanan pada nilai-nilai agama tentang kesiapan berumah tangga dan tanggung jawab orang tua. Variasi pendekatan ini menunjukkan bahwa para pelaksana kebijakan memahami betul bahwa tidak ada satu metode pun yang cocok untuk semua kelompok masyarakat.

Keberhasilan strategi adaptif ini tidak terlepas dari adanya pemahaman bersama di antara para aktor bahwa pencegahan perkawinan usia anak bukanlah persoalan yang dapat diselesaikan dengan pendekatan legalistik semata. Iwan Setiawan selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AKB Kabupaten Majalengka menegaskan bahwa Perbup ini diposisikan sebagai pelaksana kebijakan nasional yang bertujuan menekan praktik perkawinan usia anak serta melindungi hak dan kesejahteraan anak di tingkat daerah. Namun demikian, ia juga menyadari bahwa pendekatan hukum saja tidak cukup (Iwan Setiawan, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AKB Majalengka, wawancara oleh penulis, Majalengka, 16 Desember 2025). Oleh karena itu, upaya pencegahan juga diarahkan pada pendewasaan usia perkawinan dengan menganjurkan agar anak-anak yang telah mencapai batas usia minimum perkawinan tidak serta-merta menikah. Usia ideal perkawinan direkomendasikan pada 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, dengan pertimbangan kesiapan mental, psikologis, serta kematangan emosional. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pencegahan perkawinan usia anak dipandang sebagai persoalan hukum dan psikologis anak secara simultan.

Meskipun strategi adaptif dan pendekatan kontekstual memiliki banyak kelebihan, implementasi kebijakan ini juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah risiko bahwa pesan pencegahan perkawinan usia anak menjadi kurang terdengar karena disisipkan di tengah-tengah berbagai materi lain dalam kegiatan yang sudah berjalan. Tidak semua peserta kegiatan PKK atau posyandu, misalnya, mungkin menyadari bahwa informasi tentang batas usia perkawinan sedang disampaikan kepada mereka. Selain itu, ketiadaan sosialisasi khusus atas nama Perbup juga berpotensi menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat bahwa kebijakan ini benar-benar ada dan mengikat secara hukum. Masyarakat mungkin menganggap

imbauan tentang usia perkawinan sebagai sekadar nasihat biasa, bukan sebagai ketentuan hukum yang memiliki konsekuensi jika dilanggar. Tantangan ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk terus mengevaluasi efektivitas strategi yang digunakan.

Tantangan lain yang muncul adalah adanya keterbatasan peran langsung pemerintah kecamatan dalam penyuluhan kepada masyarakat. Sebagaimana diakui oleh Sekretaris Camat, kecamatan lebih berperan pada fungsi koordinasi dan pengawasan, sementara pelaksana teknis di lapangan adalah KUA dan PLKB. Pola pembagian peran ini memang efisien, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana kecamatan dapat memastikan bahwa pesan pencegahan perkawinan usia anak benar-benar sampai ke seluruh lapisan masyarakat, terutama di desa-desa yang lebih terpencil atau memiliki akses terbatas terhadap program PKK dan KB. Diperlukan mekanisme monitoring yang lebih sistematis untuk memastikan bahwa strategi adaptif ini tidak berakhir pada sekadar penyisipan pesan yang bersifat seremonial tanpa dampak perubahan perilaku yang signifikan (Dewi Meita Nurhidayah, Sekretaris Camat Sindangwangi, wawancara oleh penulis, Majalengka, 2 Desember 2025).

Maka dengan demikian, strategi adaptif dan pendekatan kontekstual yang digunakan dalam implementasi Perbup Majalengka Nomor 54 Tahun 2021 di Kecamatan Sindangwangi menunjukkan sebuah model kebijakan publik yang lebih menghormati kearifan lokal dan realitas sosial masyarakat. Pendekatan ini berbeda dengan model implementasi kebijakan yang bersifat top-down dan kaku, yang sering kali gagal karena bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik yang sudah mengakar di masyarakat. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, strategi yang dipilih oleh Pemerintah Kecamatan Sindangwangi bersama KUA dan PLKB layak dipertimbangkan sebagai salah satu *best practice* dalam pencegahan perkawinan usia anak di tingkat lokal. Ke depan, diperlukan penguatan sistem monitoring dan evaluasi agar pendekatan kontekstual ini dapat terus disempurnakan, sekaligus memastikan bahwa pesan pencegahan perkawinan usia anak tetap menjadi prioritas meskipun disampaikan secara tidak langsung.

Dinamika Kolaborasi dan Pembagian Peran Antar Lembaga dalam Pencegahan Perkawinan Anak

Implementasi Peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 Tahun 2021 di Kecamatan Sindangwangi tidak dapat dipahami tanpa melihat dinamika kolaborasi dan pembagian peran yang unik di antara berbagai lembaga yang terlibat. Berbeda dengan model implementasi kebijakan yang biasanya dikoordinasikan oleh satu instansi utama yang memiliki kewenangan penuh, pencegahan perkawinan usia anak di Sindangwangi dijalankan melalui kerja sama lintas sektor yang bersifat koordinatif dengan pembagian peran yang sangat jelas. Setiap instansi yang terlibat memiliki peran dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing, tanpa ada tumpang tindih yang berarti. Pola kolaborasi ini mencerminkan kesadaran kolektif bahwa persoalan perkawinan usia anak bersifat multidimensional, sehingga tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga saja. Diperlukan sinergi antara pemerintah kecamatan, KUA, PLKB, pemerintah desa, tokoh agama, dan satuan pendidikan untuk menciptakan pendekatan yang holistic.

Pemerintah Kecamatan Sindangwangi memegang peran yang sangat khas dalam kolaborasi ini. Berdasarkan pernyataan Sekretaris Camat, kecamatan tidak terjun langsung ke masyarakat atau sekolah untuk melakukan penyuluhan. Peran kecamatan lebih difokuskan pada fungsi koordinasi dan pengawasan kebijakan, serta memastikan bahwa Perbup ini dijadikan pedoman, termasuk dalam pengurusan administrasi yang berkaitan dengan dispensasi kawin. Dengan kata lain, kecamatan berfungsi sebagai pusat kendali yang memastikan bahwa seluruh

aktor yang terlibat menjalankan perannya masing-masing sesuai dengan ketentuan. Selain itu, kecamatan juga bertanggung jawab untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah kabupaten (DP3AKB) dengan lembaga-lembaga teknis di tingkat kecamatan dan desa. Peran sebagai koordinator ini sangat penting untuk menjaga agar seluruh upaya pencegahan berjalan dalam koridor yang sama dan tidak saling bertentangan.

Di sisi lain, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sindangwangi menempati posisi yang sangat strategis sebagai garda terdepan dalam implementasi kebijakan ini. Taufik Rahman selaku Kepala KUA Sindangwangi menegaskan bahwa pihak KUA menjadi ujung tombak, khususnya dalam pemeriksaan persyaratan usia calon mempelai serta pelaksanaan edukasi kepada masyarakat dan remaja. KUA memiliki akses langsung ke calon pengantin melalui proses administrasi pencatatan nikah, sehingga mereka berada pada posisi yang paling tepat untuk melakukan verifikasi usia dan memberikan konseling pranikah. KUA juga memiliki otoritas keagamaan yang dihormati oleh masyarakat, sehingga pesan-pesan yang disampaikan oleh petugas KUA cenderung lebih mudah diterima dibandingkan jika disampaikan oleh lembaga lain. Peran KUA ini menjadi sangat krusial karena menyangkut aspek hukum dan keagamaan sekaligus (Taufik Rahman, Kepala KUA Sindangwangi, wawancara oleh penulis, Majalengka, 2 Desember 2025).

Tidak kalah pentingnya adalah peran Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (PLKB) yang bekerja secara beriringan dengan KUA. Asep Sumarno selaku Koordinator PLKB Kecamatan Sindangwangi menjelaskan bahwa kedua lembaga tersebut selalu berjalan beriringan dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak. Jika KUA lebih fokus pada aspek hukum dan keagamaan, maka PLKB membawa pendekatan dari sisi kesehatan reproduksi, kesiapan fisik, dan perencanaan keluarga. Kolaborasi antara KUA dan PLKB ini mencerminkan sebuah sinergi yang ideal, di mana calon pengantin tidak hanya diperiksa kelengkapan administratif dan usianya, tetapi juga mendapatkan pendampingan tentang kesehatan reproduksi, risiko kehamilan dini, serta pentingnya perencanaan keluarga yang matang. PLKB juga menjalankan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang menekankan pada edukasi kesiapan mental, psikologis, serta kematangan emosional calon pasangan.

Salah satu bentuk paling konkret dari kolaborasi KUA dan PLKB adalah dalam program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS). Petugas dari KUA menyampaikan materi tentang batas usia perkawinan, tanggung jawab dalam berumah tangga, serta nilai-nilai keluarga sakinah. Sementara itu, petugas PLKB memberikan materi tentang kesehatan reproduksi, kesiapan fisik, dan perencanaan kehidupan berkeluarga. Asep Sumarno menegaskan bahwa mereka selalu berkolaborasi dengan KUA ketika masuk ke sekolah-sekolah dalam program BRUS, agar materi pencegahan perkawinan usia anak tidak hanya dilihat dari sisi agama saja, tetapi juga dari sisi kesehatan dan kesiapan mental remaja. Sinergi ini menunjukkan bahwa pencegahan perkawinan usia anak tidak dapat dilakukan secara parsial. Pendekatan agama tanpa pendekatan kesehatan akan terasa tidak lengkap, demikian pula sebaliknya. Kolaborasi ini juga memperkuat legitimasi pesan di mata remaja dan orang tua (Asep Sumarno, Koordinator Balai Penyuluhan Keluarga Berencana, wawancara oleh penulis, Majalengka, 16 Des 2025).

Selain KUA dan PLKB, pemerintah desa juga memiliki peran yang tidak kalah penting, terutama dalam memfasilitasi penyuluhan kontekstual di tingkat masyarakat. Pemerintah desa menjadi penghubung antara kebijakan kecamatan dengan warga di tingkat RT/RW. Mereka juga bertanggung jawab untuk mengintegrasikan pesan pencegahan perkawinan usia anak ke dalam berbagai kegiatan desa, seperti musyawarah desa, program Desa Sadar Hukum, serta kegiatan PKK dan posyandu. Peran pemerintah desa menjadi sangat krusial karena merekalah yang paling memahami kondisi sosial dan budaya warganya. Tokoh agama dan tokoh

masyarakat yang tinggal di desa juga dilibatkan secara aktif, baik dalam forum-forum keagamaan seperti majelis taklim maupun melalui media digital seperti grup WhatsApp dan media sosial. Dengan melibatkan tokoh agama, pesan tentang pencegahan perkawinan usia anak memperoleh legitimasi moral dan spiritual yang kuat.

Sekolah juga menjadi aktor penting dalam kolaborasi ini, khususnya dalam menjangkau remaja usia sekolah yang merupakan kelompok paling rentan terhadap perkawinan usia anak. Melalui program BRUS yang dilaksanakan oleh KUA dan PLKB, sekolah menyediakan ruang dan waktu bagi para siswanya untuk mendapatkan edukasi tentang kesiapan berumah tangga, batas usia perkawinan, serta kesehatan reproduksi. Sekolah juga berperan dalam melakukan deteksi dini terhadap siswa yang berisiko melakukan perkawinan usia anak, misalnya karena putus sekolah, tekanan ekonomi, atau kehamilan yang tidak direncanakan. Dalam kasus seperti ini, sekolah dapat bekerja sama dengan KUA dan PLKB untuk memberikan pendampingan dan konseling. Sayangnya, belum semua sekolah di Kecamatan Sindangwangi memiliki kesadaran dan kapasitas yang sama dalam menjalankan peran ini, sehingga masih diperlukan upaya peningkatan kapasitas dari pihak kecamatan.

Meskipun pembagian peran antar lembaga terlihat cukup jelas dan sinergis, implementasi di lapangan tidak sepenuhnya bebas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah bahwa peran koordinasi kecamatan belum didukung oleh mekanisme monitoring yang sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Kecamatan mengandalkan komunikasi informal dan pertemuan berkala untuk memastikan bahwa KUA dan PLKB menjalankan perannya masing-masing. Namun, tanpa adanya indikator kinerja yang jelas dan laporan berkala yang terstandar, sulit untuk mengukur sejauh mana kolaborasi ini benar-benar efektif dalam menekan angka perkawinan usia anak. Selain itu, masih terdapat kesenjangan pemahaman di antara para aktor mengenai substansi Perbup itu sendiri, terutama di tingkat desa. Beberapa aparat desa mengakui bahwa mereka belum pernah membaca Perbup secara lengkap, dan hanya mengetahui isinya secara umum dari sosialisasi yang bersifat lisan.

Maka dengan demikian, dinamika kolaborasi dan pembagian peran antar lembaga dalam implementasi Perbup Majalengka Nomor 54 Tahun 2021 di Kecamatan Sindangwangi menunjukkan sebuah model tata kelola kebijakan yang bersifat desentralistis dan berbasis pada kekuatan masing-masing institusi. Pemerintah kecamatan berperan sebagai koordinator dan pengawas, KUA sebagai garda terdepan yang menangani aspek hukum dan keagamaan, PLKB sebagai pendamping teknis yang menangani aspek kesehatan dan perencanaan keluarga, serta pemerintah desa, tokoh agama, dan sekolah sebagai mitra pelaksana di tingkat masyarakat. Model kolaborasi ini memiliki potensi untuk dikembangkan dan direplikasi di daerah lain, dengan catatan bahwa diperlukan penguatan sistem monitoring dan evaluasi, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta sosialisasi yang lebih masif tentang substansi Perbup kepada seluruh aktor yang terlibat. Keberhasilan model ini pada akhirnya sangat bergantung pada komitmen dan komunikasi yang berkelanjutan di antara semua pihak.

Ragam Program dan Aktivitas Pencegahan Perkawinan Anak di Tingkat Lokal



Gambar 1: Infografis Alur Ragam Program

Implementasi Peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 Tahun 2021 di Kecamatan Sindangwangi diwujudkan melalui beragam program dan aktivitas yang dirancang untuk menjangkau berbagai segmen masyarakat dengan cara yang berbeda-beda. Keberagaman program ini mencerminkan pemahaman bahwa tidak ada satu pendekatan tunggal yang dapat menyelesaikan persoalan perkawinan usia anak, karena faktor-faktor penyebabnya sangat kompleks dan bervariasi antar individu, keluarga, dan komunitas. Oleh karena itu, program-program yang dilaksanakan tidak hanya bersifat informatif (memberi tahu tentang batas usia perkawinan), tetapi juga edukatif (membangun pemahaman tentang dampak perkawinan dini), preventif (mencegah terjadinya perkawinan anak sebelum terjadi), dan intervensif (memberikan pendampingan bagi mereka yang sudah terlanjur berada dalam risiko). Program-program ini dijalankan secara simultan oleh berbagai aktor, mulai dari DP3AKB di tingkat kabupaten, KUA dan PLKB di tingkat kecamatan, hingga pemerintah desa dan tokoh agama di tingkat masyarakat.

Tabel 1: Ragam Program

No	Program / Aktivitas	Aktor Pelaksana	Target Sasaran	Sifat Program
1	Penyuluhan Pencegahan Perkawinan Anak	DP3AKB Kab. Majalengka	Masyarakat umum (terintegrasi ke PKK, KB, posyandu)	Informatif & Edukatif

2	Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)	PLKB Kec. Sindangwangi	Calon pengantin	Edukatif & Preventif
3	EISIMIL (Sertifikasi Kesiapan Berkeluarga)	PLKB & KUA	Calon pengantin	Preventif & Intervensif
4	Pusat Informasi & Konseling Remaja (PIK-R) / GENRE	PLKB	Remaja (sekolah & non-sekolah)	Edukatif & Partisipatif
5	Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)	KUA	Siswa SMP/SMA	Edukatif & Keagamaan
6	Kolaborasi KUA & PLKB di Sekolah	KUA & PLKB	Siswa	Komprensif (agama + kesehatan)
7	Program Desa Sadar Hukum	Pemerintah Desa	Masyarakat desa	Preventif & Pemberdayaan
8	Imbauan Saat Akad Nikah	Penghulu KUA	Keluarga & tamu undangan	Informatif & Situasional
9	Edukasi di Posyandu & Pelayanan Kesehatan	PLKB	Ibu & anak	Informatif & Preventif
10	Penyuluhan melalui Media Digital	Tokoh Agama	Wali santri/murid	Edukatif & Fleksibel

Tabel diatas menunjukkan bahwa salah satu program utama yang menjadi andalan dalam pencegahan perkawinan usia anak adalah sosialisasi dan penyuluhan yang dilaksanakan oleh DP3AKB Kabupaten Majalengka. Iwan Setiawan selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AKB menjelaskan bahwa lembaganya memiliki program khusus yang secara spesifik dinamakan penyuluhan pencegahan perkawinan pada usia anak. Program ini dilaksanakan di seluruh kecamatan di Kabupaten Majalengka, termasuk Kecamatan Sindangwangi, sebagai upaya sistematis untuk menekan angka perkawinan usia anak. Yang menarik, pelaksanaan program ini tidak dilakukan secara seragam di semua tempat, melainkan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah (Iwan Setiawan, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AKB Majalengka, wawancara oleh penulis, Majalengka, 16 Desember 2025). Di Sindangwangi, penyuluhan lebih banyak dilakukan dengan cara terintegrasi ke dalam kegiatan yang sudah ada, seperti yang telah dijelaskan pada sub pembahasan sebelumnya. Program ini juga dilaksanakan dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta Peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 Tahun 2021, dan mengacu pada standar operasional prosedur yang berlaku di DP3AKB.

Program penting lainnya adalah Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dijalankan oleh PLKB. Program ini berbeda dengan sekadar sosialisasi tentang batas usia minimal perkawinan 19 tahun. PUP lebih menekankan pada konsep kesiapan, bukan sekadar kepatuhan

terhadap angka. Sebagaimana dijelaskan oleh Asep Sumarno selaku Koordinator PLKB, program PUP bukanlah untuk melarang menikah, tetapi untuk memastikan calon pengantin sudah siap secara fisik, mental, dan kesehatan. PLKB menyarankan usia ideal menikah pada 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Jika calon pengantin dinilai belum siap, mereka akan diarahkan untuk mengikuti pendampingan terlebih dahulu. Penundaan usia perkawinan dalam program ini dipahami sebagai langkah preventif untuk menjamin kesiapan calon pengantin sebelum memasuki kehidupan berkeluarga. Program PUP juga mencakup edukasi tentang risiko perkawinan di usia terlalu muda, seperti komplikasi kehamilan, potensi stunting pada anak, serta dampak psikologis seperti depresi dan perceraian.

Salah satu inovasi paling menarik dalam program PUP adalah penguatan mekanisme sertifikasi melalui program ELSIMIL. Calon pengantin yang akan mendaftarkan pernikahan di KUA diwajibkan mengikuti pendampingan di PLKB dan memperoleh sertifikat ELSIMIL sebagai bukti kesiapan berkeluarga. Sertifikat ini menjadi salah satu persyaratan administratif yang harus dipenuhi sebelum pernikahan dapat dicatatkan. Mekanisme ini menciptakan sebuah sistem yang saling mengunci antara KUA dan PLKB, di mana tidak ada pernikahan yang dapat dilangsungkan tanpa melalui proses pendampingan dan verifikasi kesiapan. Meskipun mekanisme ini tidak secara langsung mencegah perkawinan usia anak (karena dispensasi kawin masih dimungkinkan), setidaknya ia memastikan bahwa setiap pasangan yang menikah telah mendapatkan informasi yang cukup tentang risiko dan tanggung jawab dalam berumah tangga. Program ELSIMIL juga menjadi salah satu bentuk konkret dari sinergi lintas sektor yang dijalankan secara berkelanjutan.

Selain PUP, PLKB juga menjalankan Program Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) sebagai bagian dari Program Generasi Berencana (GENRE). Program ini ditargetkan kepada remaja yang belum menikah, baik yang masih bersekolah maupun yang sudah tidak bersekolah. PIK-R memberikan konseling kepada remaja terkait kesehatan reproduksi, pendewasaan usia perkawinan, keterampilan hidup, serta perencanaan masa depan. Pendekatan yang digunakan dalam PIK-R lebih bersifat partisipatif dan peer-to-peer, di mana remaja dilatih menjadi konselor bagi teman sebayanya. Pola ini menunjukkan bahwa pencegahan perkawinan usia anak dilakukan tidak hanya kepada anak secara langsung, tetapi juga melalui penguatan kapasitas remaja itu sendiri sebagai agen perubahan di lingkungannya. PIK-R juga menjadi wadah bagi remaja untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang kesehatan reproduksi, yang sering kali tidak mereka peroleh dari orang tua atau guru karena dianggap tabu.

Dari sisi pendekatan berbasis sekolah dan remaja, program yang paling menonjol adalah Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang dilaksanakan oleh KUA. Program ini pada dasarnya diarahkan untuk membekali remaja usia sekolah dengan pemahaman tentang kesiapan berumah tangga, batas usia perkawinan, serta tanggung jawab yang melekat dalam kehidupan perkawinan, sehingga mereka tidak terburu-buru untuk menikah di usia muda. BRUS tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi hukum mengenai batas usia perkawinan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan karakter dan pemahaman nilai-nilai keluarga sakinah. Pendekatan yang digunakan dalam BRUS bersifat keagamaan dan edukatif, sehingga remaja diarahkan untuk memahami pentingnya kesiapan mental, emosional, dan sosial sebelum memasuki kehidupan perkawinan. Program ini biasanya dilaksanakan di sekolah-sekolah menengah pertama dan atas dengan durasi beberapa kali pertemuan.

Keunikan dari BRUS adalah kolaborasinya dengan PLKB dalam penyampaian materi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, KUA dan PLKB selalu berkolaborasi ketika masuk ke sekolah-sekolah. KUA menyampaikan materi dari sisi agama dan hukum, sementara PLKB menyampaikan materi dari sisi kesehatan dan kesiapan fisik. Kolaborasi ini penting karena remaja perlu memahami bahwa perkawinan bukan hanya masalah boleh atau tidak boleh menurut agama, tetapi juga masalah kesiapan biologis, psikologis, dan sosial. Seorang remaja mungkin sudah mencapai batas usia minimum 19 tahun, tetapi belum tentu siap secara mental untuk menghadapi konflik rumah tangga, tanggung jawab ekonomi, atau pengasuhan anak. Materi-materi inilah yang coba ditanamkan melalui BRUS. Sayangnya, program BRUS belum dapat menjangkau semua remaja di Sindangwangi, terutama mereka yang sudah putus sekolah atau tidak mengikuti pendidikan formal.

Selain program-program yang terstruktur, implementasi Perbup ini juga diperkuat oleh berbagai aktivitas penyuluhan kontekstual yang lebih bersifat informal dan situasional. Salah satu contohnya adalah imbauan yang disampaikan oleh penghulu KUA pada saat pelaksanaan akad nikah. Momen ini dimanfaatkan untuk memberikan pesan langsung kepada keluarga dan masyarakat yang hadir tentang batas usia nikah dan dampak menikahkan anak di usia yang belum matang. Penyampaian ini bersifat konkret dan relevan dengan situasi yang sedang berlangsung, sehingga pesan lebih mudah diterima. Selain itu, PLKB juga menyelipkan edukasi tentang bahaya perkawinan dini dalam kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, seperti posyandu dan pemeriksaan kesehatan gratis. Tokoh agama juga berperan melalui pembinaan wali santri atau murid, baik secara tatap muka dalam forum keagamaan maupun melalui media digital seperti grup WhatsApp dan media sosial.

KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak di Kecamatan Sindangwangi menunjukkan model kebijakan yang bersifat adaptif, kontekstual, dan kolaboratif, di mana pemerintah kecamatan berperan sebagai koordinator dan pengawas, sementara pelaksana teknis lapangan seperti KUA dan PLKB menjadi garda terdepan dalam penyuluhan dan pendampingan langsung kepada masyarakat, dengan didukung oleh pemerintah desa, tokoh agama, dan satuan pendidikan. Strategi implementasi yang digunakan tidak mengandalkan sosialisasi khusus atas nama Perbup, melainkan mengintegrasikan materi pencegahan ke dalam berbagai kegiatan yang sudah berjalan seperti PKK, posyandu, program KB, Desa Sadar Hukum, hingga imbauan saat akad nikah, yang mencerminkan pendekatan kontekstual yang menghormati realitas sosial masyarakat Sindangwangi. Beragam program dan aktivitas telah dilaksanakan secara simultan, mulai dari penyuluhan terstruktur oleh DP3AKB, Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan ELSIMIL oleh PLKB, Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) oleh KUA, hingga penyuluhan kontekstual oleh tokoh agama melalui media digital dan forum keagamaan. Meskipun masih ditemukan 2 kasus perkawinan usia anak pada tahun 2022, kolaborasi lintas sektor yang berjalan dengan pembagian peran yang jelas antara kecamatan, KUA, PLKB, desa, dan sekolah telah menciptakan ekosistem pencegahan yang cukup komprehensif, meskipun diperlukan penguatan sistem monitoring, evaluasi, dan sosialisasi kebijakan yang lebih masif untuk memastikan efektivitas jangka panjang dari implementasi Perbup tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Andri, M., & Sumarwoto, S. (2025). Problematika dispensasi nikah: Upaya pencegahan pernikahan anak di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 17(1), 57–70.
- Bahroni, A., Sari, A. G., Widayati, S. C., & Sulisty, H. (2019). Dispensasi kawin dalam tinjauan undang-undang nomor 23 tahun 2002 juncto undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. *Transparansi Hukum*, 2(2).
- Halim, H. A., Wahyudin, Y., Meihadi, F., & Nurjannah, A. (2026). Analisis Batas Usia Nikah di Indonesia Pasca Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. *LEX FAMILIA: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 77–90.
- Ifadah, A., Wahyunita, N. N., Muttaqin, D. Z., Wahyudi, K. E., & Achmad, Z. A. (2022). Sosialisasi ‘Pendewasaan Usia Perkawinan’ Sebagai Pencegahan Stunting. *KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 190–195.
- Ilma, M. (2020). Regulasi dispensasi dalam penguatan aturan batas usia kawin bagi anak pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2(2), 133–166.
- Lasmadi, S., Sasi Wahyuningrum, K., & Sutra Disemadi, H. (2020). Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan. *Gorontalo Law Review*, 3(1), 1–16.
- Mahayogi, N. P. T. D., Rahayu, L. R., Sulandari, S., & Lesmana, P. S. W. (2025). Tantangan Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Indonesia. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 16(01), 116–123.
- Nurdin, N., Anshari, M., Astutik, T. P., Syamsuni, S., & Rahmawati, H. (2025). Peran Lembaga Pendidikan Islam Dalam Pencegahan Pernikahan Anak: Kajian Hukum Islam Dan UU Perkawinan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1516–1538.
- Setiawan, B. (2024). Tantangan Hukum dan Perlindungan Hak Anak: Analisis Perkawinan Anak di Bawah Umur. *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 1915–1924.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Suteki, G. T. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. PT Radja Grafindo Persada.
- Usman, M. A. M. I. (2025). Batas Usia Perkawinan: Tantangan Hukum dan Solusi Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 6(1), 1–22.
- Wulandari, S., Erdiansyah, F. N., Sari, E. K., Wardhani, H. L. E., Pangestika, P. D. A., Febrianty, S. N., & Prasetyo, T. D. (2024). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Keperawatan Duta Medika*, 4(1), 11–17.

Regulasi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wawancara

Setiawan, Iwan (Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AKB Kabupaten Majalengka), wawancara oleh penulis, Majalengka, 16 Desember 2025.

Nurhidayah, Dewi Meita (Sekretaris Camat Sindangwangi), wawancara oleh penulis, Majalengka, 2 Desember 2025.

Rahman, Taufik (Kepala KUA Sindangwangi), wawancara oleh penulis, Majalengka, 2 Desember 2025.

Sumarno, Asep (Koordinator PLKB Kecamatan Sindangwangi), wawancara oleh penulis, Majalengka, 16 Desember 2025.

Mardhotillah, Ahmad (Kepala Seksi Pelayanan Desa Buahkapas), wawancara oleh penulis, Majalengka, 18 Desember 2025.

Wiharta, Toto (Kepala Seksi Pelayanan Desa Jerukleueut), wawancara oleh penulis, Majalengka, 17 Desember 2025.